

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN

SKRIPSI



Oleh:

THEREZA DAMAYANTI

NBI : 1311501726

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN**

SKRIPSI



Oleh :

THEREZA DAMAYANTI
NBI : 1311501726

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2 0 1 9

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

THEREZA DAMAYANTI

NBI : 1311501726

Dosen Pembimbing :

**Dr. Otto Yudiyanto, S.H.,M.Hum.
NPP/ NIP : 20310880147**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2019

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Oleh :

THEREZA DAMAYANTI

NBI : 1311501726

**Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 22 Januari 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK : 046/K/FH/I/2019

Tanggal : 18 Januari 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H.,M.H.

NPP : 20310880148

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho,S.H.,M.Hum

NPP : 20310870120

Anggota : Ahmad Mahyani, S.H.,M.H.,M.Si.

NPP : 20310130609

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr.Slamet Suhartono, S.H.,M.H.

NPP : 20310860065

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Thereza Damayanti**
NPM : **1311501726**
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.



Surabaya, Januari 2019

Hormat saya,

Thereza Damayanti

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Thereza Damayanti

Nomor Mahasiswa : 1311501726

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal 6 Februari 2019

Yang menyatakan



Thereza Damayanti

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN**

SKRIPSI



Oleh:

THEREZA DAMAYANTI
NBI : 1311501726

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN**

SKRIPSI



Oleh :

**THEREZA DAMAYANTI
NBI : 1311501726**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**THEREZA DAMAYANTI
NBI : 1311501726**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Otto Yudiyanto, S.H.,M.Hum.
NPP/ NIP : 20310880147**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Oleh :

THEREZA DAMAYANTI
NBI : 1311501726

**Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 22 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK : 046/K/FH/I/2019
Tanggal : 18 Januari 2019**

TIM PENGUJI

Ketua : Sugeng Hadi Purnomo, S.H.,M.H.
NPP : 20310880148

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho,S.H.,M.Hum
NPP : 20310870120

Anggota : Ahmad Mahyani, S.H.,M.H.,M.Si.
NPP : 20310130609

**Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

Dr.Slamet Suhartono, S.H.,M.H.
NPP : 20310860065

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Thereza Damayanti**
NPM : **1311501726**
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Januari 2019
Hormat saya,

Thereza Damayanti

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Thereza Damayanti

Nomor Mahasiswa : 1311501726

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Pada tanggal 6 Februari 2019
Yang menyatakan

Thereza Damayanti

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi kini masyarakat lebih menggunakan teknologi dan informasi yang canggih dalam kehidupan sehari - hari begitu juga dengan hal berpendapat. Namun sayangnya dalam penggunaan teknologi dan informasi inilah masyarakat banyak yang menyalah artikan kegunaan dari teknologi informasi itu sendiri. Teknologi informasi juga dapat sekaligus menjadi sebuah sarana yang sangat efektif untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum dan dapat memunculkan sebuah tindak pidana baru yang dimana dapat merugikan masyarakat dalam pemakaian internet maupun media sosial. Dalam dunia maya sendiri perbuatan yang mengandung unsur pengancaman, penghinaan, pelecehan, kekerasan, menyudutkan, memojokkan, mendiskritikkan dan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang dapat terjadi. Hal tersebut dikenal dengan perbuatan *cyberbullying*. *Cyberbullying* masih belum banyak diketahui masyarakat yang dimana perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang. Dalam perbuatan *cyberbullying* pelaku dapat dikatakan telah melakukan sebuah delik pembunuhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP atau pun Pasal 340 KUHP. Pengaturan hukum yang memuat mengenai unsur-unsur dari perbuatan *cyberbullying* sendiri diatur didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah Undang - Undang No.35 Tahun 2014, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut belum terdapat aturan yang lebih spesifik yang dapat mengikat pelaku yang melakukan perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan dengan menggunakan media informasi atau dokumen elektronik sebagai media utamanya.

Kata kunci : Tanggung Jawab pidana, *Cyberbullying*, Mengakibatkan kematian

ABSTRACT

Recently the development of technology and information in our society is very sophisticated as well ability to speak out their opinion. But unfortunately the utilization technology and information, many people misinterpret the function of information technology itself. With the abundance of social media, the social media is functioning as a forum for the community to appreciate their selves as well as to argue freely. But what will happen social media is applied to provoke negative container by the society. At the same time, information technology is also very effective to committed against the law and creating a new crime. Crimes resulting from an information technology is mentioned cybercrime. Cybercrime activity which contain threatening, insulting, harassment, violence, cornering, pigeonhole, discredited, and even a murder could happened, and its caused the activity of cyberbullying. Some people do not pay attention on what is cyberbullying, more ever cyberbullying which conduct on a murder. So, how is the legal arrangement for the perpetrators who commit cyberbullying that caused people die and how the perpetrator must responsible for the murder that already one. By using normative research and legal approaches and the concept of the problem examined. In the activity of cyberbullying, the perpetrator can be categorized to have committed a murder as also explained in Article 338 and 340 of the Indonesian Criminal Law. The another legal regulations which contain elements of self-bullying are also mentioned in Act No. 11 Year 2008 about Information and Transactions Electronics as amended by Act No. 19 Year 2016 about Amendments of Information and Transactions Electronics, Act No. 32 Year 2002 about Concerning Broadcasting, Act No. 23 Year 2002 about Child Protection as amended by Act No. 35 Year 2014, Act No. 39 Year 1999 about Human Rights, Act No. 11 Year 2012 about Child Criminal Justice System, and Act No. 44 Year 2008 about Pornography. However, so far there is no specific regulations which could arrest perpetrators who committed bullying by using information media or electronic documents as their main media.

Keywords : Criminal Liability, Cyberbullying, Murder

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan pertolongan sehingga dengan ini terselesaikannya skripsi ini dengan judul : “ Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku *Cyberbullying* Yang Mengakibatkan Kematian”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan,petunjuk,dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam hal ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua ku, papa dan mama tercinta , yang selalu memberikan doa , dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Dr. Otto Yudiyanto, S.H.,M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan,pengarahan,saran,waktu dan tenaganya dengan penuh kesabaran dan ketulusan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.H.,M.H, selaku Ketua Program studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
5. Bapak Kristoforus L Kleden S.H.,M.H, selaku Dosen wali sekaligus sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing dan berbagi ilmu dengan penulis.
6. Bapak Ahmad Mahyani,S.H.,M.H.,M.Si, selaku dosen yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu penulisan dalam skripsi.
7. Bapak-bapak maupun ibu-ibu Dosen, yang telah memerikan banyak bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang sudah memberikan bantuan dalam kelancaran birokrasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Untuk Simbah dan Emak, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat selama penulisan skripsi.
10. Untuk Kakak dan adik ku tersayang, Kak Ferry, Mbak Inne, Mas Wisnu, dan adek ku Manda, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi. Semoga sukses dan selalu diberkati Tuhan.

11. Untuk sahabat ku dari PKKMB, Winny Amanda M.P,dan sahabatku Eunique louisa Terima kasih banyak sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan menemani selama menuntut ilmu di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sampai dalam menyelesaikan skripsi. Semoga sukses dan selalu diberkati Tuhan.
12. Teman-teman seperjuangan ku yang rela kepanasan, kehujanan untuk ke tempat magang ,ke Pengadilan Negeri Surabaya, atau ke Perpustakaan Moch. Ramabayu Sutan, dan Adam Bastian.
13. Teman-teman DPM yang selalu memberikan pembelajaran organisasi selama satu periode menjabat di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekaligus memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi.
14. Seluruh teman-temanku di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa,dukungan,semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan, penulis mohon saran dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi ilmu pengetahuan hukum sendiri.

Surabaya, 14 Januari 2019

Penulis

Thereza Damayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1.Pengertian Tanggung Jawab Pidana	10
2.2.Pengertian <i>Cyberbullying</i>	17
2.3.Pengertian <i>Cybercrime</i>	22
2.4.Menyebabkan Kematian Seseorang	28
2.5. Pengertian Tindak Pidana	31
BAB III PEMBAHASAN	36

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku <i>Cyberbullying</i> Yang Mengakibatkan Kematian.....	36
3.1.1 Pengaturan Hukum Pidana.....	36
3.1.2. Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	39
3.1.3. Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> Dalam Perlindungan Anak	45
3.1.4. Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> Dalam Hak Asasi Manusia	50
3.1.5. Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> Dalam Undang-Undang Penyiaran.....	53
3.1.6. Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> Dalam Undang-Undang Pornografi.....	55
3.1.7. Pengaturan Hukum <i>Cyberbullying</i> dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.	57
3.2. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku <i>Cyberbullying</i> Yang Mengakibatkan Kematian.	60
3.2.1. Tindak Pidana Yang Menyangkut Dalam Delik Percobaan	62
3.2.2. Tindak Pidana Yang Menyangkut Dalam Delik Penyertaan	64
3.2.3. <i>Tindak Pidana Yang Menyangkut Locus dan Tempus</i>	69
3.2.4. Pemidanaan dan Sanksi Pidana	70
3.2.5. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyberbullying Yang Mengakibatkan Kematian Dalam UU ITE	83
BAB IV PENUTUP	84
4.1. Simpulan	84
4.2. Saran	85
DAFTAR BACAAN	86